



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ansori Achmad Dani
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23/17 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tambak Wedi Langgar GG. Garuda No. 3 RT 016
RW 001 Kel Tambak Wedi Kec Kenjeran Kota
Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Habib Lutfianto Sufi
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 20/8 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kedung Tarukan 2/10-C RT 003 RW 003 Kel
Pacarkembang Kec Tambaksari Kota Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024

Para Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI** dan **Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” melanggar **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar **Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI** dan **Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah dos book handphone warna kuning tertera tulisan Realme C15, 4/64GB, warna camar perak, IMEI 1 866463055046174 IMEI 2 866463055046166;
 - b. 3 (tiga) pieces pecahan kaca lemari;
 - c. 1 (satu) buah pintu penutup box/tempat penyimpanan DVR CCTV;
 - d. 1 (satu) buah pintu brankas;
 - e. 3 (tiga) buah kursi plastik masing-masing berwarna hijau, merah, dan coklat muda

Dikembalikan kepada Saksi REGINA SECAR LUFTA NUGRAHENI

- f. 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy, warna coklat, Noka : MH1JM0217MK572878, Nosin : JM02E1573352 terpasang plat nomor W-3183-XD berikut kunci kontak keyless.
- g. 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda, Type F1C02N46L0 A/T, warna coklat, tahun 2021, Nopol L 4552 AAN, Noka: MH1JM0217MK572878, Nosin : JM02E1573352, atas nama RIZAL BACHRIANTO alamat Tanah Merah Selatan 2-A/27 RW 004 RT 018 Kec Kenjeran Kota Surabaya;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi RIZAL BACHRIANTO

- h. 1 (satu) buah linggis dengan panjang \pm 120 cm;
- i. 1 (satu) buah Obeng minus dengan gagang motif bendera amerika;
- j. 1 (satu) buah palu besi;
- k. 1 (satu) buah tas slempang merk eiger warna biru jeans;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar **Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI** dan **Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI** membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena sanagt menyesali perbautan para Terdakwa;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia **Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI** bersama-sama dengan **Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI**, pada hari Sabtu tanggal 11 bulan November tahun 2023 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Resto Mie Gacoan Cabang Panglima Sudirman Gresik yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 161 Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI menghubungi Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI untuk membahas rencana pencurian brankas milik Resto Mie Gacoan cabang Panglima Sudirman Gresik kemudian setelah terjadi kesepakatan lalu pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI bersama-sama dengan Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI menaiki 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy, warna coklat, Noka : MH1JM0217MK572878, Nosin : JM02E1573352 terpasang plat nomor W-3183-XD berikut kunci kontak keyless menuju Resto Mie Gacoan Cabang Gresik Panglima Sudirman yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 161 Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik lalu sekitar pukul 01.00 Wib setelah berada didepan resto Mie Gacoan tersebut Para Terdakwa masuk pekarangan Resto dengan menaiki pagar depan resto kemudian Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI menuju ke

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gsk



ruangan penyimpanan perkakas milik Resto dan mengambil 1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang \pm 120 cm, 1 (satu) buah Obeng minus dengan gagang motif bendera amerika, dan 1 (satu) buah palu besi, sedangkan Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI berada di halaman resto kemudian Para Terdakwa memasuki area resto dengan cara memanjat pagar kawat ram dan masuk melalui celah antara pagar kawat ram dengan atap beton lalu para Terdakwa menuju ruang manager resto melalui dapur kemudian setelah sampai didepan ruangan manager Resto, Para Terdakwa masuk ruangan tersebut dengan merusak pintu tersebut dengan cara Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI membongkar gagang pintu dengan 1 (satu) buah Obeng minus dengan gagang motif bendera amerika sedangkan Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI memasukkan ujung 1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang \pm 120 cm ke sela-sela pintu kemudian diungkit secara berulang hingga kunci pintu rusak dan terbuka kemudian Para Terdakwa membuka brankas cor semen yang terdapat di bawah box penyimpanan 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2 dengan cara Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI memasukkan ujung pipih linggis pada sela pintu brankas lalu ujung linggis yang lainnya di dorong dengan memukulkan 1 (satu) buah palu besi hingga ujung pipih linggis masuk ke sela pintu brankas lalu diungkit bersama-sama dengan Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI hingga pintu brankas rusak dan terbuka lalu Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI mengambil uang tunai didalam brankas cor semen tersebut sejumlah Rp 5.336.400,- (lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) milik Resto Mie Gacoan cabang Gresik Panglima Sudirman dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas slempang merk eiger warna biru jeans milik Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI

- Selanjutnya Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI mengambil DVR CCTV Resto didalam box penyimpanan 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2 yang berada diatas brankas untuk menghilangkan bukti rekaman CCTV dengan cara Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah kursi plastik masing-masing berwarna hijau, merah, dan coklat muda dan disusun menjadi 1 lalu Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI menaiki susunan kursi tersebut untuk menggapai box penyimpanan 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2 tersebut lalu Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI membuka pintu box penyimpanan tersebut kemudian Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI melepas kabel dan pengait 1 buah DVR CCTV merk HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOOK type 216QM2 dan mengambil DVR CCTV tersebut kemudian Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme Type C15 4/64GB warna camar perak IMEI 1 866463055046174 IMEI 2 866463055046166 yang berada didalam lemari kaca warna putih dengan memecahkan kaca lemari dengan tangan mengepal, kemudian Para Terdakwa membawa uang tunai sejumlah Rp 5.336.400,- (lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah), 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2, 1 (satu) buah handphone merk Realme Type C15 4/64GB warna camar perak IMEI 1 866463055046174 IMEI 2 866463055046166 tersebut keluar Resto melalui jalan masuk yang dilewati Para Terdakwa

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengambil uang tunai sejumlah Rp 5.336.400,- (lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah), 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2, 1 (satu) buah handphone merk Realme Type C15 4/64GB warna camar perak IMEI 1 866463055046174 IMEI 2 866463055046166 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Resto Mie Gacoan Cabang Panglima Sudirman (PT PESTA PORA ABADI) dan mengakibatkan PT PESTA PORA ABADI menderita kerugian materiil sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan **Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI** bersama-sama dengan **Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**. -----

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia **Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI** bersama-sama dengan **Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI**, pada hari Sabtu tanggal 11 bulan November tahun 2023 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Resto Mie Gacoan Cabang Panglima Sudirman Gresik yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 161 Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 12.00

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI menghubungi Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI untuk membahas rencana pencurian brankas milik Resto Mie Gacoan cabang Panglima Sudirman Gresik kemudian setelah terjadi kesepakatan lalu pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI bersama-sama dengan Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI menaiki 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy, warna coklat, Noka : MH1JM0217MK572878, Nosin : JM02E1573352 terpasang plat nomor W-3183-XD berikut kunci kontak keyless menuju Resto Mie Gacoan Cabang Gresik Panglima Sudirman yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 161 Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik lalu sekitar pukul 01.00 Wib setelah berada didepan resto Mie Gacoan tersebut Para Terdakwa masuk pekarangan Resto kemudian Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI menuju ke ruangan penyimpanan perkakas milik Resto dan mengambil 1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang \pm 120 cm, 1 (satu) buah Obeng minus dengan gagang motif bendera amerika, dan 1 (satu) buah palu besi, sedangkan Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI berada di halaman resto kemudian Para Terdakwa memasuki area resto lalu para Terdakwa menuju ruang manager resto melalui dapur kemudian masuk ke ruangan manager Resto, kemudian Para Terdakwa membuka brankas cor semen yang terdapat di bawah box penyimpanan 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2 lalu Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI mengambil uang tunai didalam brankas cor semen tersebut sejumlah Rp 5.336.400,- (lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) milik Resto Mie Gacoan cabang Gresik Panglima Sudirman dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas slempang merk eiger warna biru jeans milik Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI

- Selanjutnya Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI mengambil DVR CCTV Resto didalam box penyimpanan 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2 yang berada diatas brankas untuk menghilangkan bukti rekaman CCTV dengan cara Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah kursi plastik masing-masing berwarna hijau, merah, dan coklat muda dan disusun menjadi 1 lalu Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI menaiki susunan kursi tersebut untuk menggapai box penyimpanan 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2 tersebut lalu Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI membuka pintu box penyimpanan tersebut kemudian Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI melepas kabel dan pengait 1 buah DVR CCTV merk HI

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOOK type 216QM2 dan mengambil DVR CCTV tersebut kemudian Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme Type C15 4/64GB warna camar perak IMEI 1 866463055046174 IMEI 2 866463055046166 yang berada didalam lemari kaca warna putih, kemudian Para Terdakwa membawa uang tunai sejumlah Rp 5.336.400,- (lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah), 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2, 1 (satu) buah handphone merk Realme Type C15 4/64GB warna camar perak IMEI 1 866463055046174 IMEI 2 866463055046166 tersebut keluar Resto melalui jalan masuk yang dilewati Para Terdakwa

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengambil uang tunai sejumlah Rp 5.336.400,- (lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah), 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2, 1 (satu) buah handphone merk Realme Type C15 4/64GB warna camar perak IMEI 1 866463055046174 IMEI 2 866463055046166 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Resto Mie Gacoan Cabang Panglima Sudirman (PT PESTA PORA ABADI) dan mengakibatkan PT PESTA PORA ABADI menderita kerugian materil sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan **Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI** bersama-sama dengan **Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **REGINA SECAR LUFTA NUGRAHENI**

- Bahwa kejadian kehilangan yang dialami oleh Mie Gacoan diketahui pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekira Pukul 06.53 WIB. di Resto Mie Gacoan Cabang Gresik Pangsud Jl. Panglima Sudirman No. 161 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik.

- Bahwa Barang yang hilang adalah uang tunai senilai Rp. 5.336.400,- (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C15 4/64 GB, Warna Camar Perak, IMEI1 : 866463055046174, IMEI2 : 866463055046166, dan 1 buah DVR CCTV merk HI.LOOK type 216QM2.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik Uang Tunai dan Barang-barang tersebut adalah PT. Pesta Pora Abadi (Mie Gacoan) yang berkedudukan di Jl.Panglima Jl.S Supriadi No.74A Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang yang merupakan barang instalasi pembangunan Resto Mie Gacoan.
- Bahwa Saksi sebagai pelapor karena mendapatkan kuasa dari pihak PT. PESTA PORA ABADI (Mie Gacoan) yang berkedudukan di Jl. Panglima Jl. S Supriadi No. 74A Kel.Sukun Kec. Sukun Kota MALANG untuk melaporkan kejadian tindak pidana tersebut diatas sesuai dengan surat kuasa No : 102/SK/LPDPPA/X/2023, tanggal 11 November 2023 dengan pemberi kuasa ARI YOHAN ARJOTO alamat bukit dieng permai C/12A RT.007 RW.005 Kel. Pisang Candi Kec. Sukun Kota. Malang dan penerima kuasa adalah saksi sendiri.
- Bahwa untuk keseluruhan uang tunai sebelum hilang disimpan didalam Brangkas Cor semen ukuran 50 X 40 cm dengan pintu besi yang ada didalam ruang manager Resto Mie Gacoan, dan untuk 1 (satu) buah Handphone disimpan didalam lemari kaca warna putih yang ada didalam ruang manager resto sedangkan untuk 1 (satu) buah DVR CCTV terpasang pada dinding didalam ruang manager resto.
- Bahwa yang menyimpan barang-barang tersebut adalah manager resto yakni Saksi. VINA AYU LESTARI dan terakhir diketahui masih ada pada saat closingan pada hari jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB.
- Bahwa Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 06.50 WIB saksi mendapati pintu ruang manager sudah terbuka dengan kondisi dan gagang pintu sudah rusak dan kemudian saksi masuk ruang manager dan mendapati brangkas cor diruangannya sudah rusak dan uangnya telah hilang dan juga mendapati Handphone dan DVR CCTV juga hilang dan kemudian saksi langsung melapor ke saksi VINA AYU LESTARI dan Saksi diberi kuasa untuk melapor ke kepolisian.
- Bahwa letak atau lokasi Resto Mie Gacoan tersebut di sebuah pekarangan yang ada bangunannya dibatasi oleh tembok permanen yang mana terdapat 2 pagar.
- Bahwa pihak Resto Mie Gacoan (PT. PESTA PORA ABADI) mengalami kerugian sebesar Rp.11.500.000,-(Sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB diResto Mie Gacoan Cabang Gresik Pangsud Jl. Panglima sudirman No. 161 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gsk



Kab. Gresik yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian sektor Kebomas pada saat Saksi bekerja mengawasi crew.

- Bahwa saksi mengenal ANSORI ACHMAD DANI sejak bulan Oktober 2023 sebagai rekan kerja Saksi dibagian teknisi di Resto Mie Gacoan cabang Gresik Pangsud Jl.Panglima Sudirman No. 161 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik sedangkan HABIB LITFIANTO SUFI Saksi tahu kenal sebagai teknisi di Resto Mie Gacoan Cabang Surabaya Tambaksari Jl.Ambengan Kec.Tambaksari Kota Surabaya dan tidak ada hubungan saudara melainkan sebatas rekan kerja.

- Bahwa kedua Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar depan gerbang lalu mengambil alat digudang perkakas selanjutnya kedua Terdakwa masuk area dalam resto dengan memanjat pagar ram besi area dalam setelah berhasil masuk area dalam kedua Terdakwa masuk ruang manager menggunakan alat untuk selanjutnya kedua Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam brankas dan 1 buah handphone yang ada didalam lemari dengan cara merusak brankas menggunakan alat dan memecahkan lemari kaca dengan menggunakan tangan kosong serta mengambil DVR CCTV resto untuk menghilangkan alat bukti.

- Bahwa Terdakwa merusak pintu ruang manager menggunakan satu buah linggis besi ukuran 120 cm, 1 buah obeng minus gagang bendera amerika, dan 1 buah palu besi dan alat tersebut diambil dari gudang perkakas Resto Mie Gacoan.

2. Saksi **VINA AYU LESTARI**

- Bahwa kejadian kehilangan yang dialami oleh Mie Gacoan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, sekira Pukul 06.53 WIB di Resto Mie Gacoan Cabang Gresik Pangsud Jl.Panglima Sudirman No. 161 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik.

- Bahwa barang yang hilang dicuri adalah uang tunai senilai Rp. 5.336.400,- (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C15 4/64 GB, Warna Camar Perak, IMEI1 : 866463055046174, IMEI2 : 866463055046166, dan 1 buah DVR CCTV merk HI.LOOK type 216QM2.

- Bahwa pemilik Uang Tunai dan barang-barang tersebut adalah PT. Pesta Pora Abadi (Mie Gacoan) yang berkedudukan di Jl.Panglima Jl.S Supriadi No.74A Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang yang merupakan barang instalasi pembangunan Resto Mie Gacoan.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gsk



- Bahwa untuk keseluruhan uang tunai sebelum hilang disimpan didalam Brangkas Cor semen ukuran 50 X 40 cm dengan pintu besi yang ada didalam ruang manager Resto Mie Gacoan, dan untuk 1 (satu) buah Handphone disimpan didalam lemari kaca warna putih yang ada didalam ruang manager resto sedangkan untuk 1 (satu) buah DVR CCTV terpasang pada dinding didalam ruang manager resto.

- Bahwa yang menyimpan barang-barang tersebut adalah saksi VINA AYU LESTARI dan terakhir diketahui masih ada pada saat closingan pada hari jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB.

- Bahwa pihak Resto Mie Gacoan (PT. PESTA PORA ABADI) Mengalami kerugian sebesar Rp.11.500.000,-(Sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengenal ANSORI ACHMAD DANI sejak bulan Oktober 2023 sebagai rekan kerja saksi dibagian teknisi di Resto Mie Gacoan cabang Gresik Pangsud Jl.Panglima Sudirman No. 161 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik sedangkan HABIB LITFIANTO SUFI saksi tahu kenal sebagai teknisi di Resto Mie Gacoan Cabang Surabaya Tambaksari Jl.Ambengan Kec.Tambaksari Kota Surabaya dan tidak ada hubungan saudara melainkan sebatas rekan kerja.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan uang tunai sebesar Rp. 5.336.400,-(Lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) lalu uang Petty Cash senilai Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah), Lalu uang Petty Cash senilai Rp.441.600,-(empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah), dan sisa omset senilai Rp.1.894.800,-(satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) disimpan dalam brangkas ruangan manager semua dan tercatat sebagai laporan keuangan.

3. Saksi RIZAL BACHRIANTO

- Bahwa Saksi adalah pemilik kendaraan sepeda motor honda scoopy warna coklat tahun 2021 Nopol L 4552 AAN yang digunakan sebagai sarana oleh pelaku untuk melakukan pencurian di Mie Gacoan Pangsud Gresik;

- Bahwa identitas kendaraan tersebut adalah merk honda, type F1C02N46L0 AT, Warna coklat, tahun 2021, Nopol L 4552 Noka :MH1JM0217MK572878, No sin:JM02E1573352, STNK a.n. RIZAL BACHRIANTO Tanah Merah Selatan 2A/27 Rt.018 Rw.004 Kel.Tanah Kali Kediding Kec.Kenjeran Kota Surabaya.



- Bahwa dari Leasing OTO Finance yang menyatakan bahwa buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) kendaraan tersebut berada dileasing.
- Bahwa yang Saksi ketahui pelaku pencurian adalah dua orang namun yang Saksi kenal adalah terdakwa ANSORI ACHMAD DANI yang meminjam kendaraan sepeda motor milik Saksi.
- Bahwa Terdakwa ANSORI ACHMAD DANI meminjam sepeda motor saksi pada pukul 14.00 Wib pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 dirumah Terdakwa.
- BahwaTerdakwa ANSORI ACHMAD DANI sering main ke rumah Saksi dan Terdakwa juga menjalin hubungan asmara (berpacaran) dengan adik Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika palt nomor sepeda motornya diganti dengan plat nomor lain L 4552 AAN dengan plat nomor palsu W 3183 XD dengan maksud mengelabui petugas kepolisian.

4. Saksi **AKHMAD AIDIYANTO**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB,dihalaman Resto Mie Gacoan Cabang Gresik Pangsud Jl.Pangliam Sudirman No. 161 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik.
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa berawal adanya laporan masyarakat tanggal 11 November 2023 adanya dugaan tindak pidana pencurian selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan yang kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitra pukul 13.00 WIB mendapatkan informasi bahwa barang milik PT. PESTA PORA ABADI (Mie Gacoan) cabang Gresik berupa uang tunai senilai Rp. 5.336.400,-(Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C15 4/64 GB,Warna Camar Perak, IMEI1 : 866463055046174,IMEI2 :866463055046166, dan 1 buah DVR CCTV merk HI.LOOK type 216QM2 berada dalam penguasaan orang lain.
- Bahwa setelah dilakukan rekonstruksi kedua Terdakwa melakukan pencurian dengan berboncengan menggunakan motor honda scoopy yang terpasang plat W 3138 XD kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan Resto Mie Gacoan dengan memanjat pintu pagar gerbang, kemudian berhasil masuk kehalaman parkir dan langsung mengambil peralatan dari gudang resto Mie Gacoan kemudian kedua Terdakwa

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gsk



masuk ke area dalam Resto Mie Gacoan dengan cara memanjat pagar kawat ram lalu masuk melalui celah antara pagar kawat ram dengan pembatas atap beton dengan ukuran sekira 50 cm.

- Bahwa kedua Terdakwa masuk ke ruangan manager dengan terlebih dahulu merusak kunci pintu ruang manager resto Terdakwa HABIB LUTFIANTO SUFI membuka gagang pintu dengan obeng lalu Terdakwa ANSORI ACHMAD DANI memasukan ujung linggis pada selah pintu lalu bersama sama diungkit hingga kunci rusak dan pintu terbuka setelah itu Terdakwa mengambil uang pada brankas cor dengan cara memasukkan ujung linggis lalu diungkit hingga brankas rusak kemudian mengambil uang yang ada dan dimasukkan ke dalam tas merk eiger warna biru.

- Bahwa Terdakwa ANSORI ACHMAD DANI mengambil DVR CCTV dengan maksud untuk mengelabui dan menghilangkan bukti rekaman dengan cara memngambil kursi plastik warna merah, hijau dan coklat muda yang dirangkap menjadi satu.

- Bahwa Terdakwa HABIB LUTFIANTO SUFI mengambil handphone dalam lemari kaca dengan cara memecahkan kaca dengan tangan kosong dengan dipukul sebanyak satu kali kemudian mereka pergi dari lokasi.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan alasan dikarenakan tidak memiliki uang, dan hasil dari penjualannya dibagi kedua Terdakwa.

- Bahwa semua barang bukti saksi sita dari SAIFUL BAHRI dimana Terdakwa menjual hasil curian kepada SAIFUL BAHRI.

- Bahwa DRC CCTV dibuang dibawah jembatan Yosiwilangun Jl. Raya Yosowilangun kota Surabaya.

Terhadap keterangan para saksi tersebut, para Terdakw amembenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ANSORI ACHMAD DANI

- Bahwa saksi REGINA SECAR LUFITA NUGRAHANI yang merupakan atasan Terdakwa ditempat kerja sebagai junior Manager di Resto Mie Gacoan.

- Bahwa Terdakwa benar telah mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.336.400,- (lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah), 1 (satu) buah hanphone merk Realme type C15 4/64 Gb warna camar perak dan satu buah DVR CCTV merk HI.LOOK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang yang Terdakwa ambil adalah milik PT. PESTA PORAABADI Cabang Gresik.
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa HABIB LUTFIANTO SUFI berawal pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI menghubungi Terdakwa I untuk membahas rencana pencurian brankas milik Resto Mie Gacoan cabang Panglima Sudirman Gresik kemudian setelah terjadi kesepakatan lalu pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI menaiki 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy, warna coklat, Noka : MH1JM0217MK572878, Nosin : JM02E1573352 terpasang plat nomor W-3183-XD berikut kunci kontak keyless menuju Resto Mie Gacoan Cabang Gresik Panglima Sudirman yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 161 Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik lalu sekitar pukul 01.00 Wib setelah berada di depan resto Mie Gacoan tersebut Para Terdakwa masuk pekarangan Resto dengan cara menaiki pagar depan resto kemudian Terdakwa I menuju ke ruangan penyimpanan perkakas milik Resto dan mengambil 1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang \pm 120 cm, 1 (satu) buah Obeng minus dengan gagang motif bendera amerika, dan 1 (satu) buah palu besi, sedangkan Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI berada di halaman resto kemudian Para Terdakwa memasuki area resto dengan cara memanjat pagar kawat ram dan masuk melalui celah antara pagar kawat ram dengan atap beton lalu para Terdakwa menuju ruang manager resto melalui dapur kemudian setelah sampai di depan ruangan manager Resto, Para Terdakwa masuk ruangan tersebut dengan merusak pintu tersebut dengan cara Terdakwa I membongkar gagang pintu dengan 1 (satu) buah Obeng minus dengan gagang motif bendera amerika sedangkan Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI memasukkan ujung 1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang \pm 120 cm ke sela-sela pintu kemudian diungkit secara berulang hingga kunci pintu rusak dan terbuka kemudian Para Terdakwa membuka brankas cor semen yang terdapat di bawah box penyimpanan 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2 dengan cara Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI memasukkan ujung pipih linggis pada sela pintu brankas lalu ujung linggis yang lainnya di dorong dengan memukulkan 1 (satu) buah palu besi hingga ujung pipih linggis masuk ke sela pintu brankas lalu diungkit bersama-sama

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa hingga pintu brankas rusak dan terbuka lalu Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI mengambil uang tunai didalam brankas cor semen tersebut sejumlah Rp 5.336.400,- (lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) milik Resto Mie Gacoan cabang Gresik Panglima Sudirman dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas slempang merk eiger warna biru jeans milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil DVR CCTV Resto di dalam box penyimpanan 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2 yang berada di atas brankas untuk menghilangkan bukti rekaman CCTV dengan cara Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah kursi plastik masing-masing berwarna hijau, merah, dan coklat muda dan disusun menjadi 1 lalu Terdakwa I menaiki susunan kursi tersebut untuk menggapai box penyimpanan 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2 tersebut lalu Terdakwa membuka pintu box penyimpanan tersebut kemudian Terdakwa melepas kabel dan pengait 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2 dan mengambil DVR CCTV tersebut kemudian Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme Type C15 4/64GB warna camar perak IMEI 1 866463055046174 IMEI 2 866463055046166 yang berada didalam lemari kaca warna putih dengan memecahkan kaca lemari dengan tangan mengepal, kemudian Para Terdakwa membawa uang tunai sejumlah Rp 5.336.400,- (lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah), 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2, 1 (satu) buah handphone merk Realme Type C15 4/64GB warna camar perak IMEI 1 866463055046174 IMEI 2 866463055046166 tersebut keluar Resto melalui jalan masuk yang dilewati Para Terdakwa

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan alasan di karenakan tidak memiliki uang, dan hasil dari penjualannya dibagi kedua Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjual handphone realme kepada SAIFUL BAHRI seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali adalah HABIB LUTFIANTI SUFI kemudian direncanakan bersama Terdakwa pada tanggal 7 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Resto Mie Gacoan Cabang Ambengan Surabaya tempat Terdakwa HABIB LUTFIANTO SUFI bekerja.

- Bahwa Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB motornya sudah dalam kondisi plat terganti.

Terdakwa II. HABIB LUTFIANTO SUFI

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi REGINA SECAR LUFITA NUGRAHENI yang merupakan atasan Terdakwa di tempat kerja sebagai junior Manager di Resto Mie Gacoan.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.336.400,-(lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Realme type C15 4/64 Gb warna camar perak dan satu buah DVR CCTV merk HI.LOOK.
- Bahwa pemilik barang yang Terdakwa ambil adalah milik PT. PESTA PORAABADI Cabang Gresik.
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa ANSORI ACHMAD DANI.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI menghubungi Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI untuk membahas rencana pencurian brankas milik Resto Mie Gacoan cabang Panglima Sudirman Gresik kemudian setelah terjadi kesepakatan lalu pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI bersama-sama dengan Terdakwa menaiki 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy, warna coklat, Noka : MH1JM0217MK572878, Nosin : JM02E1573352 terpasang plat nomor W-3183-XD berikut kunci kontak keyless menuju Resto Mie Gacoan Cabang Gresik Panglima Sudirman yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 161 Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik lalu sekitar pukul 01.00 Wib setelah berada didepan resto Mie Gacoan tersebut Para Terdakwa masuk ke pekarangan Resto dengan menaiki pagar depan resto kemudian Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI menuju ke ruangan penyimpanan perkakas milik Resto dan mengambil 1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang \pm 120 cm, 1 (satu) buah Obeng minus dengan gagang motif bendera amerika, dan 1 (satu) buah palu besi, sedangkan Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI berada di halaman resto kemudian Para Terdakwa memasuki area resto dengan cara memanjat pagar kawat ram dan masuk melalui celah antara pagar kawat ram dengan atap beton lalu para Terdakwa menuju ruang manager resto melalui dapur kemudian setelah sampai didepan ruangan manager Resto, Para Terdakwa masuk ruangan tersebut dengan merusak pintu tersebut dengan cara Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI membongkar gagang pintu dengan 1 (satu) buah Obeng minus dengan gagang motif bendera amerika sedangkan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gsk



Terdakwa memasukkan ujung 1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang \pm 120 cm ke sela-sela pintu kemudian diungkit secara berulang hingga kunci pintu rusak dan terbuka kemudian Para Terdakwa membuka brankas cor semen yang terdapat di bawah box penyimpanan 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2 dengan cara Terdakwa memasukkan ujung pipih linggis pada sela pintu brankas lalu ujung linggis yang lainnya di dorong dengan memukulkan 1 (satu) buah palu besi hingga ujung pipih linggis masuk ke sela pintu brankas lalu diungkit bersama-sama dengan Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI hingga pintu brankas rusak dan terbuka lalu Terdakwa mengambil uang tunai didalam brankas cor semen tersebut sejumlah Rp 5.336.400,- (lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) milik Resto Mie Gacoan cabang Gresik Panglima Sudirman dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas slempang merk eiger warna biru jeans milik Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI

- Bahwa Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI mengambil DVR CCTV Resto didalam box penyimpanan 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2 yang berada diatas brankas untuk menghilangkan bukti rekaman CCTV dengan cara Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah kursi plastik masing-masing berwarna hijau, merah, dan coklat muda dan disusun menjadi 1 lalu Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI menaiki susunan kursi tersebut untuk menjangkau box penyimpanan 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2 tersebut lalu Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI membuka pintu box penyimpanan tersebut kemudian Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI melepas kabel dan pengait 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2 dan mengambil DVR CCTV tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme Type C15 4/64GB warna camar perak IMEI 1 866463055046174 IMEI 2 866463055046166 yang berada didalam lemari kaca warna putih dengan memecahkan kaca lemari dengan tangan mengepal, kemudian Para Terdakwa membawa uang tunai sejumlah Rp 5.336.400,- (lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah), 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2, 1 (satu) buah handphone merk Realme Type C15 4/64GB warna camar perak IMEI 1 866463055046174 IMEI 2 866463055046166 tersebut keluar Resto melalui jalan masuk yang dilewati Para Terdakwa

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan alasan tidak memiliki uang, dan hasil dari penjualannya dibagi kedua Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) buah dos book handphone warna kuning tertera tulisan Realme C15, 4/64GB, warna camar perak, IMEI 1 866463055046174 IMEI 2 866463055046166;
- b) 3 (tiga) pieces pecahan kaca lemari;
- c) 1 (satu) buah pintu penutup box/tempat penyimpanan DVR CCTV;
- d) 1 (satu) buah pintu brankas;
- e) 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy, warna coklat, Noka : MH1JM0217MK572878, Nosin : JM02E1573352 terpasang plat nomor W-3183-XD berikut kunci kontak keyless.
- f) 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda, Type F1C02N46L0 A/T, warna coklat, tahun 2021, Nopol L 4552 AAN, Noka: MH1JM0217MK572878, Nosin : JM02E1573352, atas nama RIZAL BACHRIANTO alamat Tanah Merah Selatan 2-A/27 RW 004 RT 018 Kec Kenjeran Kota Surabaya;
- g) 1 (satu) buah linggis dengan panjang \pm 120 cm;
- h) 1 (satu) buah Obeng minus dengan gagang motif bendera amerika;
- i) 1 (satu) buah palu besi;
- j) 1 (satu) buah tas slempang merk eiger warna biru jeans;
- k) 3 (tiga) buah kursi plastik masing-masing berwarna hijau, merah, dan coklat muda;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI** bersama-sama dengan **Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI**, pada hari Sabtu tanggal 11 bulan November tahun 2023 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Resto Mie Gacoan Cabang Panglima Sudirman Gresik yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 161 Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik telah mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp 5.336.400,- (lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah), 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2, 1 (satu) buah handphone

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Realme Type C15 4/64GB warna camar perak IMEI 1 866463055046174 IMEI 2 866463055046166;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI menghubungi Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI untuk membahas rencana pencurian brankas milik Resto Mie Gacoan cabang Panglima Sudirman Gresik kemudian setelah terjadi kesepakatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI bersama-sama dengan Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI menaiki 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy, warna coklat, Noka : MH1JM0217MK572878, Nosin : JM02E1573352 terpasang plat nomor W-3183-XD berikut kunci kontak keyless menuju Resto Mie Gacoan Cabang Gresik Panglima Sudirman yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 161 Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik lalu sekitar pukul 01.00 Wib setelah berada didepan resto Mie Gacoan tersebut Para Terdakwa masuk pekarangan Resto dengan menaiki pagar depan resto kemudian Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI menuju ke ruangan penyimpanan perkakas milik Resto dan mengambil 1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang ± 120 cm, 1 (satu) buah Obeng minus dengan gagang motif bendera amerika, dan 1 (satu) buah palu besi, sedangkan Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI berada di halaman resto kemudian Para Terdakwa memasuki area resto dengan cara memanjat pagar kawat ram dan masuk melalui celah antara pagar kawat ram dengan atap beton lalu para Terdakwa menuju ruang manager resto melalui dapur kemudian setelah sampai didepan ruangan manager Resto, Para Terdakwa masuk ruangan tersebut dengan merusak pintu tersebut dengan cara Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI membongkar gagang pintu dengan 1 (satu) buah Obeng minus dengan gagang motif bendera amerika sedangkan Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI memasukkan ujung 1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang ± 120 cm ke sela-sela pintu kemudian diungkit secara berulang hingga kunci pintu rusak dan terbuka kemudian Para Terdakwa membuka brankas cor semen yang terdapat di bawah box penyimpanan 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2 dengan cara Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI memasukkan ujung pipih linggis pada sela pintu brankas lalu ujung linggis yang lainnya di dorong dengan memukulkan 1 (satu) buah palu besi hingga ujung pipih linggis masuk ke sela pintu brankas lalu diungkit bersama-sama

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gsk



dengan Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI hingga pintu brankas rusak dan terbuka lalu Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI mengambil uang tunai didalam brankas cor semen tersebut sejumlah Rp 5.336.400,- (lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) milik Resto Mie Gacoan cabang Gresik Panglima Sudirman dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas slempang merk eiger warna biru jeans milik Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI.

➤ Bahwa Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI mengambil DVR CCTV Resto didalam box penyimpanan 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2 yang berada diatas brankas untuk menghilangkan bukti rekaman CCTV dengan cara Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah kursi plastik masing-masing berwarna hijau, merah, dan coklat muda dan disusun menjadi 1 lalu Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI menaiki susunan kursi tersebut untuk menggapai box penyimpanan 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2 tersebut lalu Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI membuka pintu box penyimpanan tersebut kemudian Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI melepas kabel dan pengait 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2 dan mengambil DVR CCTV tersebut. Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme Type C15 4/64GB warna camar perak IMEI 1 866463055046174 IMEI 2 866463055046166 yang berada didalam lemari kaca warna putih dengan memecahkan kaca lemari dengan tangan mengepal, kemudian Para Terdakwa membawa uang tunai sejumlah Rp 5.336.400,- (lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah), 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2, 1 (satu) buah handphone merk Realme Type C15 4/64GB warna camar perak IMEI 1 866463055046174 IMEI 2 866463055046166 tersebut keluar Resto melalui jalan masuk yang dilewati Para Terdakwa.

➤ Bahwa para Terdakwa dalam mengambil uang tunai sejumlah Rp 5.336.400,- (lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah), 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2, 1 (satu) buah handphone merk Realme Type C15 4/64GB warna camar perak IMEI 1 866463055046174 IMEI 2 866463055046166 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Resto Mie Gacoan Cabang Panglima Sudirman (PT PESTA PORA ABADI) dan mengakibatkan PT PESTA PORA ABADI menderita kerugian materiil sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gsk



- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang –barang milik Mie Gacoan untuk dijual dan hasilnya nanti di bagi dua;
- Bahwa para Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yakni dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (yang lazimnya dalam hukum pidana dipergunakan istilah barang siapa) ialah siapa saja sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri para terdakwa, terdakwa Muhammad Alfianto, terdakwa Septa Agis Rosian dan terdakwa Dany Herfianto yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang dilakukannya, menurut hukum pidana bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian dipersidangan;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Ansori Achmad Dani dan terdakwa Habib Lutianto Sufi dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, maka untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik orang lain seluruhnya atau milik Terdakwa sebagian, jika milik Terdakwa sendiri yang diambil tidak menjadi persoalan tetapi ketika milik orang lain yang diambil inilah yang dimaksud dengan pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan senyatanya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI bersama-sama dengan Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI menaiki 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy, warna coklat, Noka : MH1JM0217MK572878, Nosin : JM02E1573352 terpasang plat nomor W-3183-XD berikut kunci kontak keyless menuju Resto Mie Gacoan Cabang Gresik Panglima Sudirman yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 161 Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik lalu sekitar pukul 01.00 Wib setelah berada didepan resto Mie Gacoan tersebut Para Terdakwa masuk pekarangan Resto dengan menaiki pagar depan resto kemudian Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI menuju ke ruangan penyimpanan perkakas milik Resto dan mengambil 1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang \pm 120 cm, 1 (satu) buah Obeng minus dengan gagang motif bendera amerika, dan 1 (satu) buah palu besi, sedangkan Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI berada di halaman resto kemudian Para Terdakwa memasuki area resto dengan cara memanjat pagar kawat ram dan masuk melalui celah antara pagar kawat ram dengan atap beton lalu para Terdakwa menuju ruang manager resto melalui dapur kemudian setelah sampai didepan ruangan manager Resto, Para Terdakwa masuk ruangan tersebut dengan merusak pintu tersebut dengan cara Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI membongkar gagang pintu dengan 1 (satu) buah Obeng minus dengan



gagang motif bendera amerika sedangkan Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI memasukkan ujung 1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang \pm 120 cm ke sela-sela pintu kemudian diungkit secara berulang hingga kunci pintu rusak dan terbuka kemudian Para Terdakwa membuka brankas cor semen yang terdapat di bawah box penyimpanan 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2 dengan cara Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI memasukkan ujung pipih linggis pada sela pintu brankas lalu ujung linggis yang lainnya di dorong dengan memukulkan 1 (satu) buah palu besi hingga ujung pipih linggis masuk ke sela pintu brankas lalu diungkit bersama-sama dengan Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI hingga pintu brankas rusak dan terbuka lalu Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI mengambil uang tunai didalam brankas cor semen tersebut sejumlah Rp 5.336.400,- (lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) milik Resto Mie Gacoan cabang Gresik Panglima Sudirman dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas slempang merk eiger warna biru jeans milik Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI.

Bahwa Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI mengambil DVR CCTV Resto didalam box penyimpanan 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2 yang berada diatas brankas untuk menghilangkan bukti rekaman CCTV dengan cara Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah kursi plastik masing-masing berwarna hijau, merah, dan coklat muda dan disusun menjadi 1 lalu Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI menaiki susunan kursi tersebut untuk menggapai box penyimpanan 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2 tersebut lalu Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI membuka pintu box penyimpanan tersebut kemudian Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI melepas kabel dan pengait 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2 dan mengambil DVR CCTV tersebut. Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme Type C15 4/64GB warna camar perak IMEI 1 866463055046174 IMEI 2 866463055046166 yang berada didalam lemari kaca warna putih dengan memecahkan kaca lemari dengan tangan mengepal, kemudian Para Terdakwa membawa uang tunai sejumlah Rp 5.336.400,- (lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah), 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2, 1 (satu) buah handphone merk Realme Type C15 4/64GB warna camar perak IMEI 1 866463055046174 IMEI 2 866463055046166 tersebut keluar Resto melalui jalan masuk yang dilewati Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa denan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;



Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan Bahwa para Terdakwa dalam mengambil uang tunai sejumlah Rp 5.336.400,- (lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah), 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2, 1 (satu) buah handphone merk Realme Type C15 4/64GB warna camar perak IMEI 1 866463055046174 IMEI 2 866463055046166 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Resto Mie Gacoan Cabang Panglima Sudirman (PT PESTA PORA ABADI) dan mengakibatkan PT PESTA PORA ABADI menderita kerugian materiil sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

a. Bahwa unsur ini mengandung makna alternatif, kata “atau” pada unsur ini mengandung arti masing-masing elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama, dimana dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur ini maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

b. Bahwa menurut Pasal 98 KUHP menerangkan makna “malam hari” dalam rumusan delik yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

c. Bahwa menurut **R. Soesilo** dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Hal. 251) menerangkan mengenai makna “rumah” dan “pekarangan tertutup” yang menjelaskan sebagai berikut:

-Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian ‘rumah’ Sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan ‘rumah’;



-Perkarangan tertutup' adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa

Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI bersama-sama **dengan Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI**, pada hari Sabtu tanggal 11 bulan November tahun 2023 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Resto Mie Gacoan Cabang Panglima Sudirman Gresik yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 161 Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik telah mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp 5.336.400,- (lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah), 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2, 1 (satu) buah handphone merk Realme Type C15 4/64GB warna camar perak IMEI 1 866463055046174 IMEI 2 866463055046166;

Bahwa Para Terdakwa masuk pekarangan Resto dengan menaiki pagar depan resto kemudian Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI menuju ke ruangan penyimpanan perkakas milik Resto dan mengambil 1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang \pm 120 cm, 1 (satu) buah Obeng minus dengan gagang motif bendera amerika, dan 1 (satu) buah palu besi, sedangkan Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI berada di halaman resto kemudian Para Terdakwa memasuki area resto dengan cara memanjat pagar kawat ram dan masuk melalui celah antara pagar kawat ram dengan atap beton;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah di antara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 (1) KUHP, disebut petindak perserta (*mededader*) yang terditi dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta, dan pelaku penganjur, dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI menghubungi Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI **untuk membahas rencana pencurian brankas milik Resto Mie Gacoan cabang Panglima Sudirman Gresik. Bahwa peranan para**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yakni Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI menuju ke ruangan penyimpanan perkakas milik Resto dan mengambil 1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang \pm 120 cm, 1 (satu) buah Obeng minus dengan gagang motif bendera amerika, dan 1 (satu) buah palu besi, Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI membongkar gagang pintu dengan 1 (satu) buah Obeng minus dengan gagang motif bendera amerika sedangkan Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI memasukkan ujung 1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang \pm 120 cm ke sela-sela pintu, Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI memasukkan ujung pipih linggis pada sela pintu brankas lalu ujung linggis yang lainnya di dorong dengan memukulkan 1 (satu) buah palu besi hingga ujung pipih linggis masuk ke sela pintu brankas lalu diungkit bersama-sama dengan Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI hingga pintu brankas rusak dan terbuka lalu Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI mengambil uang tunai didalam brankas cor semen tersebut sejumlah Rp 5.336.400,- (lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) milik Resto Mie Gacoan cabang Gresik Panglima Sudirman dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas slempang merk eiger warna biru jeans milik Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI. Selanjutnya Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI mengambil DVR CCTV Resto didalam box penyimpanan 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2 yang berada diatas brankas untuk menghilangkan bukti rekaman CCTV kemudian Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme Type C15 4/64GB warna camar perak IMEI 1 866463055046174 IMEI 2 866463055046166 yang berada didalam lemari kaca warna putih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oelh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

- a. Bahwa unsur ini mengandung makna alternatif, kata “atau” pada unsur ini mengandung arti masing-masing elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama, dimana dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur ini maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti;
- b. Bahwa menurut Pasal 100 KUHP menerangkan bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk segala perakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan senyatanya cara Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT Pesta Pora Abadi Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI bersama-sama dengan Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI menaiki 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy, warna coklat, Noka : MH1JM0217MK572878, Nosin : JM02E1573352 terpasang plat nomor W-3183-XD berikut kunci kontak keyless menuju Resto Mie Gacoan Cabang Gresik Panglima Sudirman yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 161 Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik lalu sekitar pukul 01.00 Wib setelah berada didepan resto Mie Gacoan tersebut Para Terdakwa **masuk pekarangan Resto dengan menaiki pagar depan resto** kemudian Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI menuju ke ruangan penyimpanan perkakas milik Resto dan **mengambil 1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang ± 120 cm, 1 (satu) buah Obeng minus dengan gagang motif bendera amerika, dan 1 (satu) buah palu besi**, sedangkan Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI berada di halaman resto kemudian Para Terdakwa memasuki area resto **dengan cara memanjat pagar kawat ram dan masuk melalui celah antara pagar kawat ram dengan atap beton** lalu para Terdakwa menuju ruang manager resto melalui dapur kemudian setelah sampai didepan ruangan manager Resto, Para Terdakwa masuk ruangan tersebut **dengan merusak pintu tersebut dengan cara Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI membongkar gagang pintu dengan 1 (satu) buah Obeng minus dengan gagang motif bendera amerika** sedangkan Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI memasukkan ujung 1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang ± 120 cm ke sela-sela pintu kemudian diungkit secara berulang hingga **kunci pintu rusak dan terbuka** kemudian Para Terdakwa membuka brankas cor semen yang terdapat di bawah box penyimpanan 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2 dengan cara **Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI memasukkan ujung pipih linggis pada sela pintu brankas lalu ujung linggis yang lainnya di dorong dengan memukulkan 1 (satu) buah palu besi hingga ujung pipih linggis masuk ke sela pintu brankas lalu diungkit bersama-sama dengan Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI hingga pintu brankas rusak dan terbuka** lalu Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI mengambil uang tunai didalam brankas cor semen tersebut sejumlah Rp 5.336.400,- (lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) milik Resto Mie Gacoan cabang Gresik Panglima Sudirman dan dimasukkan ke

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) buah tas slempang merk eiger warna biru jeans milik Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI.

Bahwa Selanjutnya Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI mengambil DVR CCTV Resto didalam box penyimpanan 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2 yang berada diatas brankas untuk menghilangkan bukti rekaman CCTV dengan cara Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah kursi plastik masing-masing berwarna hijau, merah, dan coklat muda dan disusun menjadi 1 lalu Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI menaiki susunan kursi tersebut untuk menggapai box penyimpanan 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2 tersebut lalu Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI membuka pintu box penyimpanan tersebut kemudian Terdakwa I ANSORI ACHMAD DANI melepas kabel dan pengait 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2 dan mengambil DVR CCTV tersebut kemudian Terdakwa II HABIB LUTFIANTO SUFI mengambil 1 (satu) buah handphone merk Realme Type C15 4/64GB warna camar perak IMEI 1 866463055046174 IMEI 2 866463055046166 yang berada didalam lemari kaca warna putih dengan memecahkan kaca lemari dengan tangan mengepal, kemudian Para Terdakwa membawa uang tunai sejumlah Rp 5.336.400,- (lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah), 1 buah DVR CCTV merk HI LOOK type 216QM2, 1 (satu) buah handphone merk Realme Type C15 4/64GB warna camar perak IMEI 1 866463055046174 IMEI 2 866463055046166 tersebut keluar Resto melalui jalan masuk yang dilewati Para Terdakwa.

Menimbanh, bahwa dengan demikian unsur memanjat dan merusak telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 sampai dengan unsur ke 6 telah terpenuhi maka unsur ke 1 juga telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah dos book handphone warna kuning tertera tulisan Realme C15, 4/64GB, warna camar perak, IMEI 1 866463055046174 IMEI 2 866463055046166;
- b. 3 (tiga) pieces pecahan kaca lemari;
- c. 1 (satu) buah pintu penutup box/tempat penyimpanan DVR CCTV;
- d. 1 (satu) buah pintu brankas;
- e. 3 (tiga) buah kursi plastik masing-masing berwarna hijau, merah, dan coklat muda

Telah diketahui kepemilikannya maka akan dikembalikan kepada Saksi REGINA SECAR LUFTA NUGRAHENI

- f. 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy, warna coklat, Noka : MH1JM0217MK572878, Nosin : JM02E1573352 terpasang plat nomor W-3183-XD berikut kunci kontak keyless.
- g. 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda, Type F1C02N46L0 A/T, warna coklat, tahun 2021, Nopol L 4552 AAN, Noka: MH1JM0217MK572878, Nosin : JM02E1573352, atas nama RIZAL BACHRIANTO alamat Tanah Merah Selatan 2-A/27 RW 004 RT 018 Kec Kenjeran Kota Surabaya;

Telah diakui kepemilikannya maka akan dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi RIZAL BACHRIANTO

- h. 1 (satu) buah linggis dengan panjang \pm 120 cm;
- i. 1 (satu) buah Obeng minus dengan gagang motif bendera amerika;
- j. 1 (satu) buah palu besi;
- k. 1 (satu) buah tas slempang merk eiger warna biru jeans;

Telah dipergunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka patutlah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan -keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa berterus terang selama di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Ansori Achmad Dani dan terdakwa II. Habib Lutfianto Sufi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Ansori Achmad Dani dan terdakwa II. Habib Lutfianto Sufi masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah dos book handphone warna kuning tertera tulisan Realme C15, 4/64GB, warna camar perak, IMEI 1 866463055046174
IMEI 2 866463055046166;
 - b. 3 (tiga) pieces pecahan kaca lemari;
 - c. 1 (satu) buah pintu penutup box/tempat penyimpanan DVR CCTV;
 - d. 1 (satu) buah pintu brankas;
 - e. 3 (tiga) buah kursi plastik masing-masing berwarna hijau, merah, dan coklat muda

Dikembalikan kepada Saksi REGINA SECAR LUFTA NUGRAHENI

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy, warna coklat, Noka : MH1JM0217MK572878, Nosin : JM02E1573352 terpasang plat nomor W-3183-XD berikut kunci kontak keyless.

g. 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda, Type F1C02N46L0 A/T, warna coklat, tahun 2021, Nopol L 4552 AAN, Noka: MH1JM0217MK572878, Nosin : JM02E1573352, atas nama RIZAL BACHRIANTO alamat Tanah Merah Selatan 2-A/27 RW 004 RT 018 Kec Kenjeran Kota Surabaya;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi RIZAL BACHRIANTO

h. 1 (satu) buah linggis dengan panjang \pm 120 cm;

i. 1 (satu) buah Obeng minus dengan gagang motif bendera amerika;

j. 1 (satu) buah palu besi;

k. 1 (satu) buah tas slempang merk eiger warna biru jeans;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, Fifiyanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., Ari Karlina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbarur Raihan, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Imamal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Fifiyanti, S.H.,M.H.

Ari Karlina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbarur Raihan, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)